



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

WANITA KARIER DALAM AL-QUR'AN

Studi Komparatif *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* dan *Tafsir al-Ibriz*

A. Latar Belakang Masalah

Pandangan masyarakat mengenai status dan peran perempuan masih menimbulkan dua kelompok yang bertentangan. Satu sisi berpendapat bahwa wanita harus berada di dalam rumah, mengabdikan pada keluarga dan suami, serta hanya memiliki peran domestik. Di sisi lain, berkembang pula pemahaman bahwa perempuan bisa bebas sesuai dengan hak tentang kebebasan. Perempuan pada era sekarang banyak yang mengambil peran dalam sektor publik dan sosial. Fenomena seperti ini diklaim sebagai simbol keadilan antara kaum laki-laki dan perempuan.¹

Menurut A. Hafiz Anshary A. Z. wanita karier adalah wanita-wanita yang menekuni profesinya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya.² Menurut Anshorulloh, wanita karier adalah seorang perempuan yang menjadikan pekerjaan secara serius dan mengalahkan sisi-sisi kehidupan yang lain.³

Islam memperbolehkan wanita berkarier sejauh karier wanita itu sesuai dengan konsep pendidikan yang ada dalam Islam, yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Sehingga, walaupun banyak wanita berkarier, tetapi wanita yang berkarier itu berhasil membangun keluarganya

¹ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2004), 161.

² A. Hafiz Anshary A. Z. dan Huzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 12.

³ Anshorulloh, *Wanita Karier dalam Pandangan Islam* (Klaten: CV. Mitra Media Pustaka, 2010), 9.

menjadi keluarga sakinah. Karena tujuan awal sebuah perkawinan yaitu meraih sakinah atau ketenangan.⁴

Pada dasarnya laki-laki dan wanita berpotensi meraih prestasi sebagai manusia, Islam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan wanita dalam meraih prestasi secara maksimal.⁵ Karena manusia baik laki-laki maupun wanita adalah sejajar, demikian pula dalam hal pekerjaan. Islam tidak membedakan antara pekerjaan atau amal *ṣālih* yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita asalkan dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT. Maka keduanya akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan Allah menyatakan bahwa bagi siapa yang bekerja maka ia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan berkualitas.⁶ Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً
طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁷

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif

⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 80.

⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 50.

⁶ Imam Attaji, *Peran Perempuan Karier dalam Membangun Keluarga Sakinah* (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin, 2014), 3.

⁷ Zekr, Al-Qur'an, al-Nahl [16]: 97.

dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.⁸ Zakiyah Drajad menjelaskan bahwa banyak lapangan kerja yang cocok dengan wanita, namun mereka harus tetap ingat kan kewajiban dan kodratnya.⁹

Dengan berkariernya wanita, tidak hanya membantu perekonomian keluarga, namun juga menimbulkan permasalahan baru yang krusial dan berdampak negatif terhadap keluarganya. Wanita karier memiliki beban yang lebih berat. Di satu sisi ia harus bertanggungjawab dalam urusan rumah tangganya, di sisi lain ia juga harus bertanggungjawab dengan pekerjaannya. Seorang wanita karier hendaknya juga tidak meninggalkan perannya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Jadi ia harus tetap menjaga keseimbangan antara perannya baik sebagai seorang istri, seorang ibu, dan sekaligus sebagai seorang wanita karier.

Seorang laki-laki yang sudah menikah maka wajib baginya memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap istrinya. Hal ini juga tercantum dalam firman Allah yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.¹⁰

Menurut Ibnu Kathir yang dimaksud hak dalam ayat di atas adalah seorang istri memiliki hak diberi nafkah seperti hak seorang suami yang seimbang yang diberikan oleh istrinya. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya secara baik, hal ini juga mencakup seorang suami memberikan

⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 275.

⁹ Zakiyah Drajad, *Islam dan Peranan Wanita* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 22-23.

¹⁰ Zekr, al-Qur'an, al-Baqarah [2]: 228.

nafkah kepada istrinya.¹¹ Seorang suami wajib menyediakan semua kebutuhan anggota keluarganya. Apabila ia tidak bisa mencukupi kebutuhan tersebut karena pendapatan rendah, maka seorang istri boleh membantu jika dia menginginkannya.¹²

Namun, dalam penyelesaian masalah seperti ini, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Pengambilan sebuah keputusan dalam permasalahan ini tetap berada di pihak suami selaku kepala keluarga. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹³

Ibnu Kathīr menafsirkan kata *qawwāmūn* dengan mengemukakan

pendapat bahwa laki-laki adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpang. Seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh

¹¹ Imam Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsīr al-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 492.

¹² A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t,th), 269.

¹³ Zekr, *al-Qur'an, al-Nisa'* [4]: 34.

Allah yang mengharuskan seorang istri taat kepada suaminya. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Ibnu Kathīr menjelaskan lebih lanjut makna kata *qawwāmūn* dalam hal mendidik. Menurut Ibnu Kathīr, seorang laki-laki berhak menjadi pemimpin dikarenakan kaum laki-laki memiliki keutamaan melebihi wanita hingga *nubuwwah* (kenabian) hanya untuk seorang laki-laki.¹⁴

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan jalan pernikahan dan menjadikannya satu keluarga antara laki-laki dan wanita, serta menjaga hubungan mereka agar membangun keluarga yang harmonis. Hal ini tercantum dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari satu nafs (jiwa). Dari satu nafs itu Dia menciptakan pasangannya, dan dari sepasang nafs tersebut Dia kemudian memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan wanita. Sesungguhnya dari nafs yang satu itulah kalian berasal. Takutlah kepada Allah, tempat kalian memohon segala yang kalian butuhkan dan yang nama-Nya kalian sebut dalam setiap urusan. Peliharalah tali silaturahmi dan janganlah kamu putus hubungan silaturahmi itu, baik yang dekat maupun yang jauh. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi diri kalian. Tidak ada satu pun urusan kalian yang tersembunyi dari-Nya. Allah akan membalas itu semua.¹⁵

Pernikahan dalam Islam merupakan perjanjian antara sepasang manusia yang setara, yaitu seorang laki-laki sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri dengan menetapkan syarat-syarat yang diinginkannya. Tanpa persetujuan seorang wanita dan tanpa persetujuan syarat-syarat yang diajukannya, sebuah pernikahan

¹⁴ al-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, 103-106.

¹⁵ Zekr, *al-Qur'an, al-Nisa'* [4]: 1.

tidak mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa wanita menjadi pasangan yang setara dan sejajar dalam kesepakatan perjanjian perkawinan.

Dengan terucapnya sebuah akad nikah, maka seorang laki-laki yang berperan sebagai suami memperoleh hak-haknya dalam pernikahan, demikian juga seorang wanita yang memperoleh semua haknya dalam ikatan pernikahan. Selain mendapat hak, mereka juga memiliki tanggungjawab yang wajib dilaksanakan masing-masing pihak. Dalam pernikahan tersebut.¹⁶

Diskusi tentang wanita dalam Islam selalu menarik untuk diperbincangkan, terlebih Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kaum wanita dan segi-segi kehidupan mereka. Dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadith Nabi, tidak sulit untuk membuktikan jika Islam sangat memperhatikan persoalan wanita dan menempatkannya pada tempat yang terhormat.¹⁷

Dalam ajaran Islam, wanita juga memiliki kesempatan untuk berkarier dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukan mereka sebagai wanita. Islam membebaskan wanita dari belenggu kebodohan, ketertinggalan, dan perbudakan.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji wanita karier perspektif al-Qur'an dengan menggunakan studi komparatif kitab *Tafsir al-Qur'an al-`Azim* dan kitab *Tafsir al-Ibriz*. Penulis memilih kitab *Tafsir al-Qur'an al-`Azim* karya Ibnu Kathir dikarenakan beliau adalah salah ulama tafsir klasik yang terkenal pada zaman dahulu. Pemikiran Ibnu Kathir yang masih terkenal klasik menarik minat penulis untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pandangan Ibnu Kathir tentang wanita karier. Selain itu, penulis juga memilih kitab *Tafsir al-Ibriz* karya KH. Bisri Mustofa. Alasan penulis memilih *Tafsir al-Ibriz* karena penyajian tafsir oleh

¹⁶ Moh. Idris Maluyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 63.

¹⁷ Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat : Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 11.

KH. Bisri Mustofa yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, KH. Bisri Mustofa juga seorang tokoh terkenal dan berasal dari Rembang, tempat kelahiran penulis. Penulis ingin membandingkan bagaimana pandangan ulama terdahulu dan ulama kontemporer tentang wanita karier, terlebih kitab *Tafsir al-Ibriz* adalah karya asli ulama Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat mengambil pokok-pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibnu Kathir dalam kitab *Tafsir al-Qur'an al-Azim* dan Bisri Mustofa dalam kitab *Tafsir al-Ibriz* tentang wanita karier?
2. Apa perbedaan dan persamaan penafsiran Ibnu Kathir dalam kitab *Tafsir al-Qur'an al-Azim* dan Bisri Mustofa dalam kitab *Tafsir al-Ibriz*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk membandingkan penafsiran tentang wanita karier menurut Ibnu Kathir dalam kitab *Tafsir al-Qur'an al-Azim* dan Bisri Mustofa dalam kitab *Tafsir al-Ibriz*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademik, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi dalam ajaran al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga ajarannya tetap bisa memecahkan masalah di era modern khususnya terhadap wanita yang berprofesi sebagai wanita karier.

2. Secara pragmatis, sebagai kontribusi pada STAI AL ANWAR dalam permasalahan wanita karier, khususnya pada Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam mempermudah penulisan karya tulis ini, penulis terlebih dahulu membaca, memahami, dan menelaah beberapa karya tulisan yang berkaitan dengan pembahasan tentang wanita karier. Beberapa karya tulis tersebut diantaranya:

Pertama, karya skripsi Riesti Yuni Mentari di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 dengan judul “Penafsiran al-Sya’rāwī terhadap al-Qur’an tentang Wanita Karier”. Dalam skripsi ini membahas pemikiran Mutawalli al-Sya’rāwī tentang wanita karier dengan batasan masalah pada al-Qur’an surah at-Taubah ayat 71, al-Nisa’ ayat 32, dan surah Ali Imron ayat 195. Skripsi ini melakukan penelitian kepustakaan atau *library research* dan memakai pendekatan atau metode *tafsīr maudū’i*.¹⁸

Kedua, karya skripsi Irma Erviana di UIN Alauddin Makassar tahun 2017 dengan judul “Wanita Karier Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia”. Skripsi ini difokuskan wanita karir di Indonesia karena budaya di Indonesia masih kental dengan budaya patriarkhi yang berpotensi membelenggu wanita, dan usaha wanita meraih karir. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan *library reseach*, metode penelitian yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan pendekatan normative dan syar’i.¹⁹

¹⁸ Riesti Yuni Mentari, “Penafsiral al-Sya’rawi Terhadap al-Qur’an tentang Wanita Karier” (Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin, 2011), i.

¹⁹ Irma Erviana, “Wanita Karier Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia” (Skripsi di UIN Sultan Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), xv.

Ketiga, karya skripsi Muhammad Daviq Fadhly di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 tentang “Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab `Uqudullujain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi”. Skripsi ini mengkaji kitab `Uqudullujain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi untuk menunjukkan hak dan kewajiban seorang istri sebagai wanita karir. Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian normatif atau penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini adalah pendekatan komparasi (*comparative approach*).²⁰

Dari beberapa penelitian tersebut, penelitian yang dianggap dekat dengan penelitian ini adalah skripsi Riesti Yuni Mentari yang berjudul “Penafsiran al-Sya’rāwī terhadap al-Qur’an tentang Wanita Karier”.

Penulis menjadikan penelitian tersebut sebagai penelitian yang relevan karena tema pembahasannya yang sama, yaitu tentang wanita karir. Akan tetapi, perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah metode yang digunakan, dimana penelitian penulis memakai metode komparasi sedang penelitian tersebut memakai metode deskripsi.

Selain dalam hal metode, perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada pemikiran tokoh yang dikaji. penelitian penulis memakai pemikiran Ibnu Kathīr dan Bisri Mustofa, sedang penelitian tersebut memakai pemikiran Mutawalli al-Sya’rāwī.

²⁰ Muhammad Daviq Fadhly, “Hak dan Kewajiban Istri sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab `Uqudullujain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi” (Skripsi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), xiv.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Wanita Karier

Wanita karier berasal dari dua kata, yaitu wanita dan karier. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wanita memiliki arti perempuan dewasa²¹, sedangkan kata karier memiliki dua pengertian. Yang pertama, kata karier dapat dimaknai dengan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Yang kedua, kata karier dapat dimaknai dengan pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju²². Karier juga dapat diartikan dengan serangkaian pilihan dan kegiatan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk hidup.²³ Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa wanita karier adalah wanita yang berkecimpung dalam profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).²⁴

2. Teori Komparasi

Muqāran berasal dari *maṣdar* kata *يقارن - مقارنة* yang berarti perbandingan²⁵. Sedangkan menurut istilah, *muqāran* adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah para *mufassir*. Teori ini mencoba untuk membandingkan ayat ayat al-Qur'an antara yang satu dengan yang lain atau membandingkan ayat al-Qur'an dengan hadis

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 268.

²² *Ibid.*, 508.

²³ Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karier Pegawai* (Jakarta: Remaja Karya, 1986), 2.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1268.

²⁵ 'Abd al-Ḥay al-Farmawi, *Bidayah Fī al-Tafsīr al-Maudū'i* (Kairo: Hadrat al-Gharbiyah, 1977), 52.

Nabi serta membandingkan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori komparatif, yaitu membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan.²⁷ Secara teoritik, penelitian ini termasuk perbandingan tokoh, yaitu membandingkan penafsiran Ibnu Kathīr dan Bisri Mustofa. Sedangkan secara teknis, penelitian ini menggunakan model perbandingan yang cenderung terpisah.²⁸ Jadi, pada bab IV penulis akan menjelaskan tentang penafsiran antara dua tokoh secara terpisah. Langkah-langkah yang akan dilakukan penulis ialah:

- b) Menentukan tema yang akan dikaji;
- c) Mengidentifikasi aspek yang akan penulis bandingkan;
- d) Mencari keterkaitan dan faktor yang mempengaruhi antar konsep;
- e) Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh;
- f) Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data;
- g) Membuat kesimpulan untuk menjawab problem riset.²⁹

G. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data.³⁰ Metode yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode komparasi. Metode komparasi digunakan

²⁶ Nasharuddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), I, 381.

²⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 132.

²⁸ Ibid., 134.

²⁹ Ibid., 137.

³⁰ Muhammad Asif dan Abdul Wadud Kasyful Humam, *Buku Panduan Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar* (Rembang: PT3M STAI AL-ANWAR SARANG, t.th), 21.

untuk membandingkan pemikiran tokoh, kitab tafsir, tokoh pembaharu, aliran-aliran filsafat, kalam, dan sebagainya.³¹

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian kepustakaan atau *library reseach*. Yang dimaksud *library research* adalah mengumpulkan buku-buku dan bahan-bahan lain dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas.³²

2. Sumber Data

Untuk memperkuat landasan berpikir dan memperkaya bahan kajian, penulis menelusuri beberapa sumber yang dapat memberikan data sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik. Adapun sumber data yang penulis gunakan, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber yang digunakan penulis berupa buku yang terkait dengan pembahasan. Dalam hal ini penulis memakai kitab *Tafsīr al-Qur'an al-`Azīm* karya Ibnu Kathīr dan kitab *Tafsīr al-Ibrīz* karya Bisri Mustofa.

b. Sumber Data Sekunder

Pada sumber sekunder ini, penulis memakai buku-buku tentang tafsir, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal yang terkait topik penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berhubung penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang dikumpulkan berbentuk teori. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara riset

³¹ Ibid, 26.

³² Riesti Yuni Mentari, "Penafsiran al-Sya'rawi terhadap al-Qur'an tentang Wanita Karier" (Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 9.

kepastakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³³

Penulis menentukan tema yang dikaji, kemudian mengumpulkan data tentang yang terkait dengan tema, menganalisis pendapat dua tokoh mengenai tema, kemudian membandiing pendapat dua toko serta yang terakhir memberikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data atau informasi merupakan suatu yang penting demi terwujudnya validitas penelitian dan analisis data ilmiah terhadap data yang terkumpul dalam memberikan arti tertentu. Yang dimaksud dengan analisis data menurut Moleong, adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.³⁴

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif, yakni mendeskripsikan konsep pemikiran Ibnu Kathīr dan Bisri Mustofa mengenai wanita karier dan kemudian dibandingkan serta dianalisis

³³ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 118.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 103.

secara kritis dengan mencari sisi persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

Dengan menggunakan metode perbandingan penulis akan menghubungkan pemikir satu dengan yang lainnya, memperjelas kekayaan alternatif yang terdapat dalam satu permasalahan tertentu dan menyoroti titik temu pemikiran mereka berdua dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan perbedaan perbedaan yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Layaknya skripsi pada umumnya, sistematika dalam pembahasan skripsi ini diklasifikasikan menjadi 5 bab.

Bab pertama, meliputi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka penelitian, metode penelitian, lalu yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengkaji tentang pengertian wanita karier, perdebatan tentang wanita karier, alasan wanita berkarier, dampak positif dan negatif wanita berkarier, etika diperbolehkannya wanita berkarier, serta pendapat para ulama tentang wanita karier.

Bab ketiga, menyajikan biografi Ibnu Kathīr selaku pengarang *Tafsīr al-Qur'an al-`Azīm* dan Bisri Mustofa selaku pengarang *Tafsīr al-Ibrīz*. Dalam penyajian biografi meliputi sejarah kehidupan, kondisi sosial politik, latar belakang dan karier akademik, serta karya-karya yang dihasilkan. Selain menyajikan biografi dua ulama tersebut, disajikan juga paparan tentang kitab tafsir karya meliputi latar belakang penulisan, sistematika, dan pendapat ulama lain tentang tafsir tersebut.

Bab keempat. Bagian ini akan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan tentang wanita karier serta memaparkan pendapat Ibnu Kathir dan Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat tersebut.

Bab kelima, berisi tentang penutup dan kesimpulan tentang penelitian ini yang menjelaskan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ada.

